



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga, namun dalam pelaksanaannya diperlukan perubahan, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42;
9. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 20); diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

7. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat SPP-LS BTT adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran langsung atas beban belanja tidak terduga.
8. Surat Perintah Membayar Langsung Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat SPM-LS BTT adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPKD/PPKD.
9. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat SP2D-LS BTT adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM-LS BTT.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
15. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
 17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
 18. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk penggunaan Belanja Tidak Terduga.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Surat pernyataan Wali Kota tentang Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial dan Keputusan Gubernur dan/atau Wali Kota tentang Kejadian Luar Biasa wabah penyakit, kepala SKPD yang memiliki kewenangan penanggulangan Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial dan Kejadian Luar Biasa wabah penyakit mengajukan proposal permohonan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga dilampiri dengan RKB kepada Wali Kota.
- (2) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam hal terdapat usulan perubahan RKB setelah Keputusan Wali Kota ditetapkan, maka kepala SKPD pengusul RKB mengusulkan permohonan perubahan RKB kepada Wali Kota untuk dilakukan perubahan.
- (4) Pembayaran dikarenakan Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) kepada Bendahara Pengeluaran SKPD penerima BTT dengan Rekening tersendiri untuk bencana.
- (5) Mekanisme pembukaan rekening tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas persetujuan kepala SKPD penerima BTT dan dilaporkan ke BUD.

- (6) Pencairan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh PPKD setelah SKPD penerima BTT menyampaikan Surat Permohonan Penerbitan SPP-LS BTT dan SPM-LS BTT.
- (7) Surat Permohonan Penerbitan SPP-LS BTT dan SPM-LS BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri :
 - a. Surat Pernyataan Wali Kota tentang Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial; atau
 - b. Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Wali Kota tentang Kejadian Luar Biasa;
 - c. Keputusan Wali Kota tentang RKB untuk penggunaan dana BTT; dan
 - d. Kuitansi/daftar pembayaran uang.
- (8) Format Surat Permohonan Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD pengusul RKB BTT.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana BTT disampaikan oleh kepala SKPD pengusul RKB kepada pejabat pengelola daerah dengan bukti pengeluaran yang sudah disahkan oleh Kepala SKPD.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD pengusul RKB bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja yang dikelolanya.

4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Laporan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahapan kegiatan penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa wabah penyakit berakhir.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Untuk penggunaan BTT uang oleh SKPD Penerima BTT, terdiri atas :
 1. Laporan penggunaan yang terdiri atas :
 - 1) surat pengantar yang ditujukan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
 - 2) laporan kegiatan; dan
 - 3) realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi realisasi penerima BTT dan realisasi penggunaan BTT.
 2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BTT diterima telah digunakan sesuai RKB;
 3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. SKPD Penerima BTT menyimpan Bukti-bukti pengeluaran sebagai objek pemeriksaan.
 - c. Pertanggungjawaban Pemberi BTT atas BTT meliputi:
 1. Permohonan dari penerima BTT;
 2. Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran;
 3. Pakta Integritas; dan
 4. SPM dan SP2D.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 2 Januari 2020

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 2 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

TATANG SUTISNA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 3